

**TANGGUNG JAWAB INDONESIA SEBAGAI NEGARA
TRANSIT TERHADAP WARGA NEGARA ASING (WNA)
YANG TERLIBAT DALAM PENYELUNDUPAN MANUSIA**

(Studi di Kantor Imigrasi Kelas II Blitar)

ARTIKEL ILMIAH

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

ORPA FLORIA SARI

NIM. 105010113111018



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Artikel Ilmiah: TANGGUNG JAWAB INDONESIA SEBAGAI NEGARA TRANSIT TERHADAP WARGA NEGARA ASING (WNA) YANG TERLIBAT DALAM PENYELUNDUPAN MANUSIA (Studi di Kantor Imigrasi Kelas II Blitar)


Identitas Penulis :

- a. Nama : ORPA FLORIA SARI
- b. NIM : 105010113111018
- c. Kosentrasi : Hukum Internasional

Jangka Waktu Penelitian : 6 Bulan

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama



Nurdin, S.H., M.Hum

NIP. 19561207 198601 1 001

Pembimbing Pendamping



Ikaningtyas, S.H., LL.M

NIP. 19810531 200501 2 002

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Internasional



Nurdin, S.H., M.Hum

NIP. 19561207 198601 1 001

**TANGGUNG JAWAB INDONESIA SEBAGAI NEGARA
TRANSIT TERHADAP WARGA NEGARA ASING (WNA)
YANG TERLIBAT DALAM PENYELUNDUPAN MANUSIA**

(Studi di Kantor Imigrasi Kelas II Blitar)

Orpa Floria Sari, Nurdin, S.H., M.Hum, Ikaningtyas, S.H., LL.M.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : orpa.floria.91@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan penyelundupan manusia yang berkembang saat ini menjadi permasalahan yang serius bagi Indonesia sebagai salah satu negara transit dan strategis ke negara tujuan, sehingga menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab terhadap warga negara asing yang terlibat. Indonesia melalui instansi terkait terutama Imigrasi berusaha untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan melindungi hak-hak asasi manusia mereka dan melaksanakan kebiasaan Internasional melalui *prinsip non refoulment*. Hal ini dilakukan sampai mereka dikirim ke negara ketiga atau *final reject* untuk orang yang diselundupkan atau ekstradisi untuk *smuggler*. Dalam penanganan masing-masing warga negara asing yang terlibat pihak imigrasi selalu berkoordinasi dengan instansi terkait seperti kepolisian dalam penanganan *smuggler* dan organisasi Internasional (IOM dan UNHCR) dalam penanganan orang yang diselundupkan dimana mereka kemudian tergolong dalam pencari suaka. Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Negara yang bersangkutan juga tidak terlepas dari setiap penanganan yang dilakukan.

Kata kunci: Penyelundupan Manusia, Warga Negara Asing, Imigran Gelap, Imigrasi

ABSTRACT

Growing problem of people smuggling is becoming a serious problem for Indonesia as transit country and a strategic going to destination country, giving rise to the obligation and responsibility to the foreign citizens involved. Indonesia through the relevant agencies especially the Immigration seeks to carry out its responsibilities to protect human rights and execute their International habits through the principle of non refoulment. This is done until they are sent to a third country or a final reject to the person who smuggled or extradition to smuggler. In each handling foreign citizens involved immigration always coordinate with related organizations such as

the police in handling smuggler and international organizations (IOM and UNHCR) in the treatment of persons who smuggled where they then belong to the asylum seekers. Representatives of the Ministry of Foreign Affairs and the State concerned can not be separated from each treatment were performed.

Keywords: People Smuggling, Foreign Citizens, Illegal Migran, Immigration

A. PENDAHULUAN

Perpindahan penduduk atau yang sering disebut sebagai migrasi yang berkembang dengan adanya faktor yang beragam saat ini dapat memberikan dampak negatif dan positif bagi suatu negara. Dampak negatif dari adanya migrasi adalah kejahatan lintas negara yang sampai saat ini menjadi suatu ancaman yang serius bagi dunia Internasional khususnya kejahatan penyelundupan manusia. Kejahatan Lintas negara diatur dalam Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (*United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC*) yang disepakati pada tahun 2000 dengan 2 protokol mengenai perdagangan manusia dan penyelundupan manusia. Indonesia dalam hal ini telah meratifikasi Konvensi dan protokol tersebut dan berperan aktif dalam penanggulangan kejahatan lintas negara terutama penyelundupan manusia melalui *Bali Process* ataupun kerjasama dengan organisasi Internasional/negara. Kejahatan penyelundupan manusia dalam UNTOC diatur khusus di dalam protokol menentang penyelundupan migran melalui darat, laut dan udara (*Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, And Air*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam undang-undang nomor 15 tahun 2009. Sebagai negara yang tunduk dalam ketentuan tersebut Indonesia berkewajiban untuk melakukan perlindungan terhadap imigran gelap yang tertangkap di perairan Indonesia sesuai dengan dalam pasal 9 ayat (1) protokol menentang penyelundupan migran melalui darat, laut dan udara, dimana negara pihak dalam hal mengambil tindakan terhadap kapal harus menjamin keamanan dan perlakuan manusiawi orang-orang yang berada di

dalamnya, memperhatikan kebutuhan mereka, tidak membahayakan keamanan kapal dan kargonya, serta pengamanan yang lain ¹.

Posisi Indonesia secara geografis memiliki nilai yang strategis dalam melaksanakan kejahatan penyelundupan manusia terutama bagi pencari suaka yang ingin ke Australia. Tentu saja perairan selatan Jawa menjadi daerah transit yang sangat digemari oleh mereka salah satunya adalah Jawa Timur. Banyak kasus penyelundupan manusia yang ditemukan di wilayah Jawa Timur terutama di daerah yang memiliki pelabuhan-pelabuhan tikus seperti daerah sekitar Blitar dan Tulungagung. Di bulan September 2013 Anggota Unit II Satgasda *People Smuggling* Ditreskrimum Polda Jawa Timur berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 125 Imigran Gelap yang hendak menyeberang ke Pulau Christmas, Australia diamankan oleh kantor Imigrasi Blitar di pantai Brumbun, Kabupaten Tulungagung. ² Seiring dengan kasus-kasus yang terjadi menjadi kewenangan instansi keimigrasian sebagai salah satu instansi di Indonesia untuk bertanggung jawab menangani hal tersebut.

B. PERMASALAHAN

1. Bagaimana tanggung jawab Indonesia sebagai negara transit terhadap WNA yang terlibat dalam penyelundupan manusia berdasarkan hukum Internasional?
2. Apa kendala dalam melaksanakan tanggung jawab Indonesia sebagai negara transit dan upaya yang dapat dilakukan dalam menangani penyelundupan manusia terhadap WNA?

C. PEMBAHASAN

1. METODE PENELITIAN

a. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah Yuridis Empiris dimana merupakan suatu penelitian yang ditinjau melalui aspek hukum, dalam hal ini adalah peraturan-peraturan yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau praktek yang terjadi dilapangan. Penelitian

¹ Dikutip dari Lampiran UU Nomor 15 Tahun 2009 (Ratifikasi dari Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara) pasal 9 ayat (1)

² Fully Syafi, 2013, **106 Imigran Gelap Diamankan Kantor Imigrasi Blitar** (online), <http://www.tempo.co/read/news/2013/09/08/058511467/106-Imigran-Gelap-Diamankan-Kantor-Imigrasi-Blitar>, 30 November 2013

Yuridis Empiris merupakan suatu penelitian yang dilakukan di masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact finding*), kemudian diteruskan dengan menemukan masalah (*problem finding*), menuju pada identifikasi masalah (*problem identification*) dan yang terakhir untuk mencari penyelesaian masalah (*problem solution*).³ Dalam jenis penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara Yuridis Sosiologis, yang mempunyai arti bahwa penelitian ini mengkaji masalah dengan cara meneliti dari segi ilmu hukum⁴.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kantor Imigrasi Kelas II Blitar dengan tambahan data dari 2 instansi lain yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM khususnya di Kantor Divisi Keimigrasian dan Rumah Detensi Imigrasi Surabaya.

c. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang pertama adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pejabat yang berwenang dalam permasalahan penyelundupan manusia. Yang kedua adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan (*Library research*) berupa literatur dari buku ataupun hasil penelitian terdahulu, penelusuran internet dan peraturan perundang-undangan baik Internasional ataupun Nasional.

d. Teknik Pengambilan/Pengumpulan Data

Untuk teknik pengambilan/pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu wawancara dan observasi untuk memperoleh data primer serta metode studi dokumentasi atau bisa disebut studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

e. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Divisi Keimigrasian Jawa Timur, Kantor Imigrasi kelas II Blitar dan Rumah Detensi Imigrasi

³ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm 10

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hlm 65

Surabaya. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Divisi Keimigrasian Jawa Timur
- 2) Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Blitar
- 3) Kepala Rumah Detensi Imigrasi Surabaya
- 4) Kepala Sub Bidang Intelejen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Divisi Keimigrasian Jawa Timur
- 5) Kepala Urusan Kepegawaian/Personalia Kantor Imigrasi Blitar
- 6) Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Blitar
- 7) Kepala Sub Seksi Ketertiban Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Surabaya

f. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Deskriptif Analisis dimana peneliti ingin memberikan gambaran serta keadaan yang terjadi pada obyek yang diteliti secara obyektif.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh Indonesia yang memiliki lokasi geografis yang strategis sebagai negara transit terbatas pada pelaksanaan kebiasaan Intenasional melalui prinsip *non refoulment* dan perlindungan hak asasi manusia migran. Prinsip *non refoulment* sendiri adalah jaminan suatu negara untuk tidak akan mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi dengan cara apapun ke negara asalnya dimana kehidupannya terancam. Sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pasal 31 dan 33 Konvensi Pengungsi 1951, baik kedatangan secara tidak sah maupun kegagalan melaporkan kepada otoritas yang berwenang dalam batas waktu yang telah ditentukan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alasan formal untuk mengesampingkan seseorang dari status pengungsi.⁵ Akan tetapi Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi konvensi ini, tetapi selain prinsip ini merupakan

⁵ Wagiman, S.Fil, SH, MH, **Hukum Pengungsi Internasional**, Sinar Grafika:Jakarta, 2012, hlm 118

kebiasaan Internasional namun juga meratifikasi konvensi yang lain seperti Konvensi Anti Penyiksaan (*Convention Against Torture*) pasal 3.

Indonesia dalam melaksanakan tanggung jawabnya dibantu oleh beberapa instansi yaitu pertama adalah Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian ini membawahi beberapa unit pelaksana yang berhubungan dengan hukum dan HAM salah satunya mengenai Keimigrasian yang lebih dikenal dengan Direktorat Jendral Imigrasi. Direktorat Jenderal dibawah naungan kementerian hukum dan HAM merupakan satuan unit yang mewakili pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan yang berkenaan dengan keimigrasian. Dalam penanganan penyelundupan manusia dilakukan oleh Direktorat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian. Untuk di tiap provinsi di Indonesia sebagai perpanjangan tangan dari kementerian hukum dan HAM ada kantor-kantor wilayah Kemenkumham dengan unit pelaksana dalam bidang keimigrasian yang disebut Divisi Keimigrasian. Penanganan penyelundupan manusia, sub unit yang berwenang menangani hal tersebut adalah Bidang Intelejen dan Penindakan Keimigrasian. Yang kedua adalah Kantor Imigrasi dimana instansi ini adalah instansi yang pertama dalam penanganan Imigran gelap dilapangan. Kasus yang diambil dalam penelitian merupakan satuan wilayah dari Kantor Imigrasi Kelas II Blitar dan ditangani langsung oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Instansi yang ketiga adalah Rumah Detensi Imigrasi sebagai tempat karantina atau penahanan sementara imigran gelap sebelum dikirim ke negara ketiga atau dipulangkan. Penanganan imigran gelap selama di rudenim juga dilakukan oleh organisasi Internasional seperti IOM (*International Organization for Migration*) sebagai fasilitator terhadap migran dan UNHCR (*United Nation High Commissioner for Refugees*) untuk penanganan pengungsi dan proses pemberian status pengungsi. Khusus di Rudenim Surabaya selain dari IOM dan UNHCR juga dibantu oleh JRS (*Jesuit Refugee Service*). JRS disini lebih berperan dalam bidang spiritual berupa pendampingan dan konseling. Setelah

mendapatkan status pengungsi mereka kemudian dikirim ke Community House Puspa Agro di Sidoarjo dengan pengungsi yang lain.

Penyelundupan manusia (*people smuggling*) telah menghadirkan permasalahan yang cukup serius bagi pemerintah dan bangsa Indonesia, walaupun pergerakan kejahatan itu sendiri di negeri ini terhitung masih baru.⁶ Pada umumnya penyelundupan yang terjadi di Indonesia melibatkan WNA yang terdiri dari *smuggler* dan orang yang diselundupkan. *Smuggler* saat masuk ke wilayah Indonesia telah mengetahui dan mempelajari kondisi geografis serta karakter masyarakat Indonesia bisa dengan mudah menentukan lokasi-lokasi yang mereka anggap nyaman sebagai tempat keluar dan menyiapkan sarana pengangkutnya dengan memanfaatkan kondisi ekonomi masyarakat di sekitar pantai dan pesisir. Wilayah yang paling sering dimanfaatkan sebagai jalur penyeberangan ke Australia adalah di sepanjang pantai selatan pulau Jawa, yang memang memiliki letak geografis lebih dekat ke Australia khususnya pulau Christmas.⁷ Mereka menggunakan banyak sekali modus-modus baik dari teknis untuk transit, transportasi, pengorganisian antar *smuggler* ataupun pelaku lapangan. Secara Yuridis, *Smuggler* disini lebih diatur dalam *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* terutama dalam Pasal 6 dimana intinya bagi migran yang melakukan tindak pidana penyelundupan manusia dengan tujuan mencari keuntungan dengan melakukan pelanggaran keimigrasian ataupun hal yang lain berhak dikenai tindakan legislatif atau tindakan lainnya.⁸ Penanganan WNA yang tertangkap selanjutnya akan ditangani oleh pihak Kepolisian dan pihak Imigrasi berkoordinasi dengan Kemlu dan Kedubes WNA yang bersangkutan. Biasanya WNA yang terbukti *smuggler* akan menjadi

⁶ IOM dan Instansi terkait, **Buku Petunjuk Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (Pencegatan, Penyidikan, Penutupan, dan Koordinasi di Indonesia)**, Penerbit IOM:Jakarta, 2012, hlm 1

⁷ *Ibid*, hlm 19-20

⁸ Dikutip dari pasal 6 *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*

proses ekstradisi dan jarang sekali yang diadili. Proses pengadilan terhadap *smuggler* WNA hanya sekali terjadi di Indonesia yaitu pada pengadilan di Sera.

Orang kedua yang terlibat adalah orang yang diselundupkan dan biasa disebut sebagai korban. Akan tetapi ketentuan perundang-undangan keimigrasian tidak mendefinisikan mengenai korban kejahatan, karena memang dalam pelanggaran/tindak pidana keimigrasian tidak ada korban manusia yang dirugikan sebenarnya yang dirugikan adalah negara. Oleh karena itu korban penyelundupan manusia akan tetap disebut orang yang diselundupkan, hal ini berdasarkan beberapa alasan yaitu orang yang diselundupkan secara keadaannya mengatakan keinginannya untuk menyeberang ke negara lain secara ilegal (tidak ada unsur paksaan untuk menyelundupkan dirinya sendiri dan mereka tahu bahwa perbuatan yang dilakukan adalah salah, namun masih tetap ingin melakukannya karena desakan keadaan yang ada di negaranya, sehingga orang yang diselundupkan mau membayar agar dirinya dapat diselundupkan.⁹ Perubahan paradigma terjadi dalam hal penanganan terhadap orang yang diselundupkan khususnya hak untuk dijauhkan dari penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat atau hukuman (pasal 16 *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*). Dalam hal terjadinya penahanan orang yang diselundupkan, negara peserta harus menaati kewajibannya yang terdapat dalam Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler, termasuk harus memberitahukan penahanan orang itu kepada pejabat konsuler. Mengenai pemulangan para migran yang diselundupkan, negara asal harus memfasilitasi dan menerima aturan pemulangan orang yang menjadi migran hasil penyelundupan baik warga negaranya maupun yang mempunyai hak tinggal permanen di wilayahnya pada saat pemulangan. Jika migran tersebut tidak memiliki dokumen maka negara peserta yang

⁹ IOM, *Op.Cit*, hlm 71

bersangkutan harus mengeluarkan dokumen perjalanan atau otoritas lainnya untuk memudahkan orang pergi dan memasuki negaranya.¹⁰

Ketika orang yang diselundupkan ditangani oleh pihak keimigrasian penyebutan mereka akan berubah-ubah. Pertama mereka akan disebut sebagai *Illegal Migran* (Imigran Gelap) karena mereka masuk ke wilayah Indonesia dengan cara yang tidak sah. Kemudian setelah pendataan mereka yang tidak mau pulang ke negara asal dan dipilah antara *smuggler* atau orang yang diselundupkan, selanjutnya akan diproses oleh pihak UNHCR berkoordinasi dengan pihak keimigrasian. Setelah itu mereka mendapat register sebagai *Asylum Seeker* (Pencari Suaka) dan siap ditempatkan ke Rudenim. Sebagai penghuni Rudenim mereka akan disebut sebagai Deteni. Selama di Rudenim mereka akan diberikan pembinaan dan wawancara dari UNHCR. Ketika mereka berhasil dalam wawancara ini, maka mereka akan mendapat *Refugee Certificate* (status pengungsi), sedangkan mereka yang tidak lulus mereka dapat melakukan banding ke pihak UNHCR untuk mendapatkan sertifikat tersebut sampai dikatakan *final reject* (penolakan final). Mereka yang mendapat status pengungsi lebih bebas melakukan apa saja namun tetap dalam pengawasan. Apabila mereka melarikan diri ke negara lain maka mereka yang mendapat status pengungsi (sebelum ada negara ketiga yang menerimanya) akan memulai dari nol untuk mendapatkan status pengungsi tersebut. Proses selanjutnya mereka yang mendapat status pengungsi akan melakukan wawancara dengan kedutaan besar negara ketiga yang mereka tuju/inginkan pertama kali. Namun jika negara tersebut menolak mereka akan direkomendasikan ke negara lain oleh pihak UNHCR. Kaitannya dengan penanganan Imigran gelap sampai dengan pengungsi.

Penanganan di lapangan secara umum adalah melalui laporan dari masyarakat kepada kepolisian/polisi air (jika di laut)/TNI/pihak imigrasi bahwa ada sejumlah WNA yang dicurigai telah diselundupkan. Setelah itu instansi tersebut melakukan intersepsi (pencegatan) baik di laut

¹⁰ Dr. Imam Santoso, **Perspektif Imigrasi: Dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime**, Perum Percetakan RI: Jakarta, 2007, hlm 27-28

ataupun di darat yang didalamnya berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya seperti dinas kesehatan, dinas sosial, kemenkopolkum, kemlu, IOM dan otoritas pelabuhan. Selama proses intersepsi juga dilakukan pendataan, wawancara serta identifikasi yang bertujuan untuk memilah antara *smuggler* dan orang yang diselundupkan. Penanganan *smuggler* kemudian di limpahkan kepada pihak kepolisian dan pejabat pegawai negeri sipil imigrasi disertai bukti, proses penyidikan dan pemberkasan. Selanjutnya siderahkan ke tangan kemlu dan kedubes terkait untuk ekstradisi atau proses penuntutan di luar negeri/dalam negeri. Sedangkan orang yang diselundupkan berada dalam pengawasan imigrasi, IOM dan UNHCR. Jika orang yang diselundupkan oleh UNHCR digolongkan sebagai pengungsi maka selanjutnya akan di relokasi, jika bukan pengungsi maka selanjutnya akan berkoordinasi dengan kemlu dan kedubes terkait untuk proses pemulangan atau melalui IOM jika di Indonesia tidak ada perwakilan dari WNA yang bersangkutan. Sebagai rasa tanggung jawab Indonesia dalam memberantas kejahatan penyelundupan manusia, Indonesia mengupayakan penyelidikan sampai tuntas meskipun tersangka ataupun saksi berada di luar negeri. Penanganan ini dilakukan oleh perwakilan RI di luar negeri atas permintaan instansi terkait di dalam negeri seperti Kepolisian RI/Ditjen Imigrasi melalui kemlu dengan *Mutual Legal Assistance* (MLA).

Pada dasarnya penanganan pencari suaka dan pengungsi, Indonesia menganut prinsip *durable solution* dengan mengedepankan 3 (tiga) pendekatan yaitu:¹¹

- a. *Voluntary Repatriation* atau pemulangan ke negara asal secara sukarela
- b. *Resettlement in Third Country* atau penempatan di negara ketiga
- c. *Local settlement* atau penempatan di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah mengeluarkan ijin tinggal sementara kepada pengungsi, dimana inin akan ditinjau kembali ketika akan habis masanya.

¹¹ IOM, *Op.Cit*, hlm 162-163

Dalam pelaksanaannya selama ini, pemerintah selalu mengedepankan solusi *Voluntary Repatriation* sebagai tindakan utama. Ada beberapa kategori pemulangan terhadap imigran gelap:

- a. Imigran tersebut bersedia pulang, mempunyai dokumen keimigrasian, mempunyai biaya untuk pulang ke negara asalnya maka pihak imigrasi memfasilitasi pemulangannya.
- b. Imigran tersebut bersedia pulang, mempunyai biaya, namun tidak memiliki dokumen keimigrasian maka pihak imigrasi langsung menghubungi dan berkoordinasi kepada kedubes imigran yang bersangkutan.
- c. Imigran tersebut bersedia pulang, tidak mempunyai dokumen keimigrasian, tidak memiliki biaya untuk pulang maka dalam hal ini IOM yang membiayai, menguruskan dokumen ke kedubes imigran yang bersangkutan, dan memonitor apakah imigran tersebut sampai ke negara asalnya.

Kemudian sedapat mungkin menghindari solusi terakhir, yaitu *Local settlement* mengingat keadaan Indonesia secara ekonomi dan rudenim yang memiliki kapasitas terbatas. Sedangkan proses *third country* selama ini memakan waktu yang relatif panjang, sesuai dengan proses yang dilakukan oleh UNHCR. Hal-hal tersebut disebabkan karena imigran menolak untuk dipulangkan dan tetap ingin dikirim ke negara ketiga.¹²

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Indonesia sebagai salah satu bagian dari dunia Internasional mengalami banyak kendala dari masing-masing instansi yang ditugaskan. Kendala-kendala tersebut dapat dirangkum sebagai berikut:¹³

- a. Belum ada payung hukum untuk menangani Imigran Gelap di tingkat daerah sehingga pemerintah daerah setempat tidak dapat membantu

¹² IOM, *Op.Cit*, hlm 163

¹³ Data Primer

permasalahan ini baik untuk penampungan atau sekedar fasilitator. Maka dari itu pihak imigrasi secara mandiri menangani hal ini di tingkat daerah.

- b. Anggaran untuk imigran gelap belum ada
- c. Tempat penampungan yang kurang memadai baik di kantor imigrasi (ruang detensi) atau di Rudenim
- d. Tidak adanya tim medis / dokter di rudenim termasuk dokter dari dinas kesehatan setempat
- e. Tidak adanya ruang isolasi bagi deteni yang melakukan pelanggaran hukum
- f. Tidak adanya ruang khusus bagi deteni yang sudah berkeluarga
- g. Kurangnya petugas pengamanan (pengadaan petugas harus melalui Pemerintah Pusat), dengan jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah deteni/imigran ilegal/*refugee*
- h. Minimnya sarana dan prasarana (listrik, air, CCTV,dll) untuk mendukung pelaksanaan tugas
- i. Dukungan materiil dari fasilitator sangat lambat (lambatnya penggantian uang makan karena proses administrasi yang panjang dalam pencairan dana, selama ini pengeluaran bagi deteni menggunakan dana talangan).
- j. Perbedaan *culture* yang menyebabkan sering terjadi kesalahpahaman baik mengenai pola makan, selera makan, dsb.
- k. Deteni selalu ingin diperlakukan secara eksklusif.
- l. Pemandahan ke *Community Housing* (Puspa Agro) yang belum efektif karena belum ada tempat yang kosong bagi mereka yang sudah memiliki status pengungsi.

Indonesia melalui perundangan-undangan nasional terus berupaya untuk menanggulangi permasalahan penyelundupan manusia di Indonesia. Upaya-upaya tersebut terdiri dari 2 yaitu upaya preventif dan represif.

Upaya preventif (upaya pencegahan sebelum terjadinya kejadian/kejahatan) yang dapat dilakukan oleh Indonesia adalah:¹⁴

- a. Pertukaran informasi dengan negara lain dan instansi terkait di dalam negeri, meliputi modus operandi, pengawasan dan pengamanan Dokumen Perjalanan, serta legitimasi dan validitas dokumen;
- b. Kerja sama teknis dan pelatihan dengan negara lain meliputi perlakuan yang berdasarkan perikemanusiaan terhadap korban, pengamanan dan kualitas Dokumen Perjalanan, deteksi dokumen palsu, pertukaran informasi, serta pemantauan dan deteksi Penyelundupan Manusia dengan cara konvensional dan non konvensional;
- c. Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat bahwa perbuatan perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia merupakan tindak pidana agar orang tidak menjadi korban;
- d. Menjamin bahwa Dokumen Perjalanan atau identitas yang dikeluarkan berkualitas sehingga dokumen tersebut tidak mudah disalahgunakan, dipalsukan, diubah, ditiru, atau diterbitkan secara melawan hukum; dan
- e. Memastikan bahwa integritas dan pengamanan Dokumen Perjalanan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh atau atas nama negara untuk mencegah pembuatan dokumen tersebut secara melawan hukum dalam hal penerbitan dan penggunaannya.

Sedangkan upaya represif (upaya yang dapat dilakukan setelah terjadinya peristiwa/kejadian supaya tidak semakin meluas) yaitu:¹⁵

- a. Penyidikan Keimigrasian terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia;

(2) ¹⁴ Dikutip dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 89 ayat

(3) ¹⁵ Dikutip dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 89 ayat

- b. Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia; dan
- c. Kerja sama dalam bidang penyidikan dengan instansi penegak hukum lainnya.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

- a. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh Indonesia sebagai negara transit terhadap WNA yang terlibat dalam penyelundupan manusia adalah sebagai berikut:
 - 1) *Smuggler* setelah proses intersepsi dan identifikasi dengan pemilahan antara *smuggler* dan orang yang diselundupkan dilanjutkan oleh pihak kepolisian dan PPNS Imigrasi dengan berkoordinasi dengan Kemlu dan Kedubes yang bersangkutan sampai proses ekstradisi dan penuntutan di luar negeri/dalam negeri. Jika tersangka ataupun saksi yang diperlukan dalam pengadilan berada di luar negeri maka ditempuh dengan *Mutual Legal Assistance* (MLA) antar negara.
 - 2) Orang yang diselundupkan setelah proses intersepsi dan identifikasi dengan pemilahan antara *smuggler* dan orang yang diselundupkan serta wawancara akan mengalami 2 proses yaitu *Voluntary Repatriation* (pemulangan sukarela) jika imigran tersebut mau dipulangkan/tidak terbukti sebagai pencari suaka dan proses *Local settlement* atau penempatan di Indonesia. Proses ini membutuhkan waktu yang lama dimana imigran harus menempuh beberapa proses salah satunya adalah wawancara dari UNHCR untuk mendapatkan status pengungsi sehingga dapat dikirimkan ke negara ketiga. Selama penempatan di Indonesia, mereka difasilitasi oleh IOM dari hal yang bersifat jasmani, rohani ataupun psikis.
- b. Kendala yang dihadapi oleh instansi yang menangani hal ini adalah perlunya payung hukum daerah yang menangani permasalahan imigran gelap, fasilitas yang belum memadai, dan hal-hal teknis lainnya. Diluar adanya kendala yang ada Indonesia telah berusaha melakukan

upaya-upaya yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian yaitu upaya preventif dan represif.

2. SARAN

Penanganan kasus-kasus penyelundupan manusia sepenuhnya bukanlah wewenang instansi keimigrasian karena bukan hanya berhubungan dengan WNA namun berhubungan dengan keamanan dan ketahanan negara Indonesia. Oleh karena itu, hal ini juga merupakan wewenang dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Sebagai instansi yang bertugas menjaga keamanan negara dari orang asing. Meskipun sebenarnya mereka sudah memiliki keputusan menteri mengenai desk penanganan penyelundupan manusia, pengungsi dan pencari suaka, tetapi belum ada tindakan yang nyata dari keputusan tersebut.

E. DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Dr. Imam Santoso, **Perspektif Imigrasi: Dalam *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime***, Perum Percetakan RI: Jakarta, 2007

IOM dan Instansi terkait, **Buku Petunjuk Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (Pencegatan, Penyidikan, Penutupan, dan Koordinasi di Indonesia)**, Penerbit IOM, Jakarta, 2012

Ronny Hanitijo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998

Soejono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 1986

Wagiman, S.Fil, SH, MH, **Hukum Pengungsi Internasional**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

2. PERUNDANG-UNDANGAN

Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Lampiran Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 (Ratifikasi dari Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara)

3. INTERNET

Fully Syafi, **106 Imigran Gelap Diamankan Kantor Imigrasi Blitar** (online), <http://www.tempo.co/read/news/2013/09/08/058511467/106-Imigran-Gelap-Diamankan-Kantor-Imigrasi-Blitar>, (30 November 2013), 2013